

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan akan diizinkan bila calon mempelai sudah memenuhi batas usia pernikahan. Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa batas usia pernikahan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun. Maksud dari adanya batas usia diatas yaitu karena dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk menikah supaya bisa mencapai tujuan dalam pernikahan dengan baik dan memiliki keturunan yang berkualitas, sehingga tidak akan terjadi perceraian dikemudian hari.

Berdasarkan data SUSENAS Kor (2020) terdapat beberapa provinsi dengan angka pernikahan dini tinggi di Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertinggi dengan presentase yang mencapai 12.52%, Jawa Barat sebagai provinsi kedua dengan 11.48%. Jawa Timur merupakan provinsi ketiga di Indonesia dengan 10.85%. Didukung oleh data DP3AK Jawa Timur yang menyebutkan bahwa terdapat kenaikan persentase pada kasus pernikahan dini. Terdapat 9.457 kasus atau persentase sebesar 4.97% dari total 197.068 pernikahan pada tahun

2020. Persentase tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 3.6% atau 19.211 kasus dari total 340.163 pernikahan.

Kabupaten Malang merupakan daerah yang menduduki peringkat pertama jumlah pernikahan dini dengan pemberian dispensasi nikah di Jawa Timur. Pada tahun 2021 permohonan yang diterima Pengadilan Agama yakni mencapai angka 1,762. Dari angka tersebut sebanyak 1,711 dikabulkan (Hakiki, 2022). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 35% dibanding tahun sebelumnya. Widodo Suparjiyanto yang merupakan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menyebutkan bahwa banyaknya permohonan tersebut hampir sama dengan beberapa tahun sebelumnya yang juga selalu mencapai 1000 permohonan. Dari kenaikan angka permohonan dispensasi kawin diketahui merupakan akibat dari banyaknya anak di pedesaan yang putus sekolah sehingga tidak memiliki aktivitas lain dan hamil diluar nikah.

Mengutip dari Timesindonesia.com (2021) bahwa pernikahan dini dianggap menjadi salah satu penyebab tingginya kasus perceraian di Banyuwangi. Ribuan kasus perceraian diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi dimana pemohonnya tergolong dalam usia muda atau produktif (Efendi, 2021). Didukung oleh data Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 2021 yang telah menerima pengajuan perceraian sebanyak 7.179. Pengajuan ini cenderung naik bila dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 7.050 perkara, tahun 2019 sejumlah 5.824 perkara. Faktor penyebab perceraian sangat beragam, bekerja di luar negeri adalah faktor utama, faktor kedua adalah pernikahan dini (Wijaya, 2022).

Pernikahan dini disebut sebagai salah satu sebab tingginya kasus perceraian di Jawa Timur. Senada dengan hasil penelitian Tampubolon (2021) yang menyebutkan bahwa dampak pernikahan dini dapat terjadi pada suami dan istri, karena tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing lantaran mental yang dimiliki masih egois sehingga mudah terjadi pertengkaran atau bahkan perceraian. Luthfi (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa tidak adanya komunikasi antara suami dan istri menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, permasalahan yang dibiarkan tanpa ada upaya pemecahan masalah dapat menyebabkan hubungan interpersonal menjadi retak hingga berujung pada perceraian. Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian karena kurangnya keharmonisan dalam berumah-tangga, khususnya disebabkan dari bidang sosial dan ekonomi (Pangemanan, 2021). Didukung oleh hasil penelitian Dewi dan Sudhana (2013) berdasarkan penelitiannya yang menjelaskan ada hubungan yang positif antara variabel komunikasi interpersonal dengan variabel keharmonisan dalam pernikahan. Artinya, bila komunikasi interpersonalnya tinggi maka keharmonisannya juga akan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendampingan Koalisi Perempuan Untuk Kepemimpinan (KPUK) pada beberapa desa di Kecamatan Karangploso dan Singosari, didapatkan fakta yang mengejutkan dimana rata-rata warga di sana menganggap banyaknya pernikahan dini merupakan hal yang biasa, begitu pula pemerintah desa setempat (Hakiki, 2022). Berdasarkan laporan KUA Kecamatan Karangploso, laporan PUP Balai Penyuluh KB Kecamatan Karangploso serta hasil evaluasi program Bangga Kencana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang pada tahun

2021, pernikahan usia dini di Kecamatan Karangploso tergolong tinggi yaitu sebanyak 82 pernikahan dengan persentase sebesar 19,11% jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan dini di Kabupaten Malang yakni sebesar 9.06%.

Berdasarkan hasil penelitian Sandri et al (2022) mengenai komunikasi interpersonal pasangan pernikahan dini di Kecamatan Karangploso ditinjau dari karakteristik subyek diketahui bahwa sebanyak 38,70% memiliki komunikasi interpersonal dalam kategori sangat rendah dan 50% dalam kategori rendah, 9,30% dalam kategori sedang dan 2% dalam kategori tinggi. Survey yang telah dilakukan peneliti di Kecamatan Karangploso pada tanggal 8-15 April 2022 dengan cara menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 19 aitem skala adaptasi *Measurement of Marital Communication (MCI)* melalui *google form* terhadap 30 responden yang melakukan pernikahan dini. Menunjukkan hasil bahwa 43% responden memiliki kualitas komunikasi interpersonal yang berada dalam kategori sangat rendah dan rendah. Sedangkan 26% memiliki kualitas komunikasi interpersonal dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, dan sisanya sebesar 31% berada dalam kategori sedang. Komunikasi interpersonal berperan penting untuk membangun kedekatan dan keintiman pada pasangan, apabila hal ini berhasil dilakukan maka dapat diketahui bahwa proses adaptasi atau penyesuaian antara suami dan istri telah berlangsung dengan baik (Lestari, 2012).

Liliweri (2001) menyebutkan bahwa hubungan interpersonal dipengaruhi oleh konsep diri dan tiga konsep lainnya. Senada dengan Rakhmat (2012) yang menyebutkan bahwa konsep diri ialah salah satu bagian penting yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, dikarenakan setiap individu berperilaku sesuai dengan konsep dirinya. Suranto (2011) juga menyampaikan bahwa konsep diri adalah faktor penting yang sangat menentukan komunikasi interpersonal antar

individu, karena setiap individu bertindak berdasarkan konsep diri yang dimiliki. Didukung oleh pendapat Fitts (dalam Agustiani, 2009) bahwa konsep diri adalah suatu kerangka acuan saat berkomunikasi dengan lingkungan. Persepsi individu tentang dirinya, kemudian reaksi terhadap dirinya, dapat memberikan arti dan penilaian serta membentuk abstraksi mengenai dirinya.

Azmi (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal, individu dengan konsep diri yang tinggi maka komunikasi interpersonal juga tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Lubis et al (2019) yang menyimpulkan tiga hal dari penelitiannya bahwa mahasiswa dengan konsep diri positif akan memiliki komunikasi interpersonal sangat baik dan mahasiswa dengan konsep diri positif akan memiliki komunikasi interpersonal sedang, dan mahasiswa yang jika memiliki konsep diri negatif, maka akan memiliki keterampilan interpersonal rendah. Rakhmat (2012) menjelaskan bahwa individu dengan konsep diri positif dapat ditandai dari lima hal yang meliputi; merasa bahwa dirinya setara dengan orang lain, menerima pujian orang lain tanpa rasa malu, yakin atas kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah, menyadari bahwa setiap orang memiliki perasaan, keinginan, dan perilaku yang beragam yang tidak seluruhnya diterima masyarakat, serta mampu memperbaiki diri karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disukai dan berusaha untuk memperbaikinya.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas mengenai pentingnya komunikasi interpersonal, juga penelitian mengenai konsep diri dan komunikasi interpersonal pada individu yang menikah dini masih belum terlalu banyak maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul Pengaruh Konsep Diri terhadap Komunikasi Interpersonal Individu yang Menikah Dini di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan paparan latar belakang yang dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian yaitu apakah terdapat pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal individu yang menikah dini di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal individu yang menikah dini di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

2. Manfaat

Manfaat secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini meliputi:

a) Secara teoritis

Menambah referensi bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi perkawinan dan psikologi keluarga.

b) Secara praktis

1. Bagi Subyek Penelitian

Memberi informasi berguna bagi subyek penelitian untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dengan konsep diri.

2. Bagi Instansi

Memberikan data terkait pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti guna mengembangkan keilmuan, menambah suatu wawasan, serta pengetahuan mengenai komunikasi interpersonal dan konsep diri.

D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Telah banyak penelitian mengenai konsep diri dan komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya dilakukan sebagai bahan referensi dan perbandingan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Meliala (2018) mengenai hubungan antara perilaku seks bebas dan komunikasi interpersonal dengan keharmonisan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Aceh. Menggunakan sampel sebanyak 40 orang. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan keluarga terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan koefisien korelasi $P(\text{Sig}) 0,034$, persepsi remaja tentang perilaku seks bebas dan keharmonisan keluarga dengan koefisien korelasi $P(\text{Sig}) 0,029$ dan persepsi remaja tentang pergaulan bebas, komunikasi interpersonal dengan keharmonisan keluarga, ditunjukkan dengan nilai $R\text{-squared}$ sebesar $0,529$.

Penelitian oleh Dwima (2019) mengenai pengaruh komunikasi efektif terhadap kepuasan pernikahan pasangan pernikahan dini di Singosari, Kabupaten Malang. Menggunakan sampel 100 orang, menggunakan teknik analisis data regresi sederhana. Hasil penelitian yang didapat yakni ada pengaruh komunikasi efektif terhadap kepuasan pernikahan, besaran pengaruhnya yakni 15.3% .

Penelitian oleh Angelita (2016) mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dan komunikasi interpersonal dengan penyesuaian perkawinan pada remaja putri

yang telah menikah di Kecamatan Jebres Surakarta. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Sampel sebanyak 60 orang dengan kriteria yaitu remaja putri usia 18-21 tahun serta usia perkawinannya dibawah 5 tahun. Hasil penelitian penelitian yang didapatkan berupa nilai F sebesar 24,924 dan nilai $p=0,000 < 0,05$. Kesimpulan yang didapat adalah ada hubungan positif dan signifikan antara variabel kecerdasan emosi dan variabel komunikasi interpersonal dengan variabel penyesuaian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan nilai r_{x1-y} sebesar 0,065 dan nilai p sebesar $0,636 > 0,05$ yang diartikan bahwa tidak ada hubungan antara variabel kecerdasan emosi dengan variabel penyesuaian perkawinan. Nilai r_{x2-y} sebesar 0,463 dan nilai p sebesar $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel komunikasi interpersonal dengan variabel penyesuaian perkawinan. Nilai R² dalam penelitian ini sebesar 48%.

Perbedaan dengan beberapa penelitian di atas terletak pada kepentingan dan fenomena yang mendasarinya. Berdasarkan fenomena tingginya angka pernikahan dini di Jawa Timur yang menduduki peringkat ketiga di Indonesia dengan persentase 10.85% dari total kasus 64.211 kasus. Kabupaten Malang merupakan penyumbang terbesar angka pernikahan dini di Jawa Timur dengan permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021 yang mencapai angka 1,762. Serta angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Malang yang telah mencapai 7.179 kasus pada tahun 2021 dimana pernikahan dini merupakan faktor penyebab kedua dari tingginya angka perceraian tersebut.

Penelitian ini masih jarang digunakan dalam penelitian psikologi yang mengaitkan antara pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal

individu yang menikah dini di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan agar terdapat regulasi yang lebih bijaksana dalam mengatur pernikahan. Sehingga masyarakat dan pemerintah dapat secara bersama mencapai pernikahan yang sejahtera.